

Nomor : 057/DIR-RM/IV/2020

Tangerang, 23 April 2020

Kepada Yth :  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**Up. Direktorat Pengawasan Perbankan 1**  
Kantor Regional -1  
Wisma Mulia 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42  
Jakarta Selatan 12710

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2019 PT. BPR Rifi Maligi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu, laporan penerapan tata kelola tahun 2019 PT. BPR Rifi Maligi.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,  
PT. BPR RIFI MALIGI



**Kimnadi**  
Direktur Utama

PT. BPR RIFI MALIGI

LAPORAN  
TATA KELOLA  
2019



Gegung Tomang Tol Plaza Ciledug  
Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ciledug,  
Tangerang 15154

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

<b>Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT BPR RIFI MALIGI</b>	<b>1</b>
<b>I. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)</b>	<b>1</b>
A. Ruang Lingkup Tata kelola berdasarkan hasil Self Assessment	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite	
4. Penanganan Benturan Kepentingan	
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern	
6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
8. Rencana Bisnis BPR	
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
B. Kepemilikan Saham Direksi	9
C. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi	9
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	9
E. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris	9
F. Paket/kebijakan Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
I. Jumlah Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> )	11
J. Permasalahan Hukum Perdata maupun Hukum Pidana	12
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	12
<b>II. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola PT. BPR RIFI MALIGI</b>	<b>13</b>

### LAMPIRAN

Hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola PT BPR RIFI MALIGI

## **PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR RIFI MALIGI TAHUN 2019**

Perkembangan industry Perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleknya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata kelola pada industry Perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh indutrsi perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industry Perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola antara lain :

1. Meningkatkan kinerja Bank.
2. Melindungi kepentingan stakeholders.
3. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar Tata Kelola.

Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi misi Bank.
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Memaksimalkan nilai Perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya bahwa Pengurusan dan Pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Pedoman bagi Dewan Pengawas, dan Direksi dan Pegawai Bank dalam menjalankan tugasnya.
6. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
7. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip Tata kelola.

### **I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPERATE GOVERNANCE)**

**A. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil Self Assesment meliputi 9 (sembilan) aspek sebagai berikut :**

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

##### **a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi**

- 1) Susunan Direksi PT. BPR Rifi Maligi di tahun laporan posisi Desember 2019 sesuai Akta No.61 Tanggal 25 Maret 2019, Notaris Henggawati, SH. Adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Kimnadi
2	Direktur	Ida Mariska Silalahi

- 2) Direksi telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya:
  - Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan

pengalaman di bidang Perbankan, seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan OJK.

- Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan atau Lembaga lain.
- Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.
- Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR

#### **b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi**

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menyampaikan laporan penerapan Tata kelola setiap akhir tahun kepada OJK.
- 3) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
- 4) Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
  - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal dan independen terhadap unit kerja lainnya.
- 5) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, baik dalam berbagai Surat Keputusan dan Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan BPR.
- 7) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 8) Direksi mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- 9) Direksi wajib, antara lain:
  - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR sesuai dengan visi dan misi BPR Rifi Maligi;
  - Menyiapkan rencana bisnis BPR, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, RUPS dan OJK;
  - Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi BPR sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perbankan;

- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BPR serta laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BPR setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
  - Menyiapkan struktur organisasi BPR lengkap dengan perincian tugasnya;
- 10) Kewajiban-kewajiban Direksi lainnya adalah sebagai berikut:
- Menyampaikan Rencana Bisnis BPR yang memuat juga Anggaran Tahunan BPR kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari RUPS, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
  - Menyerahkan Laporan Keuangan BPR kepada Akuntan Publik untuk diperiksa.
  - Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BPR dan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BPR selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku BPR ditutup.
  - Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan BPR, dokumen BPR lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan BPR serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

### c. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain:

- (1) Pelaporan Tahunan, GCG dan Rencana Bisnis PT. BPR Rifi Maligi tahun 2020
- (2) Penetapan kenaikan gaji dan bonus karyawan untuk tahun 2019.
- (3) Melaksanakan pembenahan menyeluruh terkait Perkreditan BPR
- (4) Penjualan Asset Gedung dan inventaris kendaraan kantor
- (5) Menyampaikan Kebijakan Manajemen Risiko kepada OJK
- (6) Menindaklanjuti hasil audit tahunan OJK tahun 2019 atas BPR Rifi Maligi
- (7) Rekomendasi Dekom agar laporan keuangan BPR Rifi Maligi tahun 2019 diaudit oleh KAP Rama Wendra.
- (8) Mempersiapkan kebijakan remunerasi bagi pengurus BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris

- 1) Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Rifi Maligi di tahun laporan posisi Desember 2019 sesuai Akta No.61 Tanggal 25 Maret 2019, Notaris Henggawati, SH. Adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Djaja Hendrawan
2	Komisaris	Eva Rosiana

- 2) Dewan Komisaris telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya:
  - Seluruh Dewan Komisaris pada saat diangkat telah memenuhi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan, seluruh Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan OJK.

- Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR
- Seluruh Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank umum.
- Seluruh Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi.

#### **b. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris**

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;
- 4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 7) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
- 8) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat

lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

- 9) Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;
- 10) Dewan Komisaris wajib:
  - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3(tiga) bulan sekali.
  - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR per semester kepada OJK;
  - Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan Publik setiap tahun kepada OJK, paling lambat 30 Juni.

### **c. Pelaksanaan tugas dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi**

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2019 nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Kebijakan Manajemen Resiko BPR.
- 2) Merekomendasikan agar Direksi menindaklanjuti hasil audit OJK tahun 2019 sesuai batas waktu yang ditentukan
- 3) Persetujuan penjualan asset Gedung dan inventaris kendaraan kantor.
- 4) Merekomendasikan pembenahan menyeluruh terkait Perkreditan BPR, baik dengan perekrutan SDM, proses penyaluran kredit yang lebih hati-hati serta penyelesaian kredit bermasalah.
- 5) Persetujuan atas Rencana Bisnis PT. BPR Rifi Maligi tahun 2020.
- 6) Untuk mempersiapkan kebijakan remunerasi bagi pengurus.
- 7) Persetujuan Kenaikan Gaji dan bonus Karyawan tahun 2019 .
- 8) Merekomendasikan laporan keuangan BPR Rifi Maligi tahun 2019 diaudit oleh KAP Rama Wendra.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite**

Dewan Komisaris PT. BPR Rifi Maligi belum membentuk Komite- komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab disebabkan BPR Rifi Maligi masih memiliki modal inti kurang dari Rp 50 milyar.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Rifi Maligi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak-pihak lain sehingga insan BPR tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang diberikan BPR kepadanya. BPR Rifi Maligi memiliki kode etik dan kebijakan penanganan benturan kepentingan perusahaan yang menjadi panutan nilai dalam perusahaan.



## 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

### 1) Fungsi Kepatuhan

BPR Rifi Maligi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif yang telah dilaporkan kepada OJK.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2019 antara lain :

- a) Memantau peraturan-peraturan baru terkait BPR oleh Pejabat eksekutif dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.
- b) Melakukan sosialisasi pada unit kerja terkait baik mengenai peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- c) Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Menyampaikan laporan perkembangan tersebut kepada OJK secara bulanan.
- d) Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan- laporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK, BI, dan otoritas lain.

### 2) Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama.
- e) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

### 3) Fungsi Audit Ekstern

- a) BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- b) Penunjukkan KAP telah mendapat persetujuan RUPS.
- c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

## 6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern

Mengacu pada POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR wajib melaksanakan penerapan manajemen risiko meliputi 4 pilar yaitu :

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 2) Kecukupan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit
- 3) Kecukupan proses dan system
- 4) Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sesuai dengan kriteria BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15 milyar, maka BPR Rifi Maligi hanya diwajibkan menerapkan manajemen risiko antara lain :

- Risiko Kredit
- Risiko Operasional
- Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2019 ini BPR Rifi Maligi baru menerapkan 1 (satu) risiko yaitu risiko kredit, belum secara aktif menerapkan manajemen risiko untuk 3 (tiga) risiko yang diwajibkan. Penyampaian laporan profil risiko untuk pertama kali telah disampaikan kepada OJK di semester 2 tahun 2019 yaitu risiko kredit.

## 7. Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK

- 1) BPR RIFI MALIGI telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, Debitur group, dan/atau Debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- 2) BPR RIFI MALIGI secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
- 4) BPR RIFI MALIGI tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 5) BPR RIFI MALIGI telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu.
- 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar ( $\geq$ Rp.500 juta) posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No.	Penyaluran Kredit	Jml Debitur	Baki Debet (Ribuan)
1.	Pihak Terkait	3	Rp.561.585
2.	Debitur Besar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individu</li> <li>• Kelompok</li> </ul>	25 -	Rp.12.551.939 -

## 8. Rencana Bisnis BPR

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan di dunia perbankan, BPR RIFI MALIGI senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR. Penyusunan RBB BPR mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta dengan berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR RIFI MALIGI.

Penyusunan RBB BPR RIFI MALIGI yang dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis, diantaranya:

- 1) Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- 2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- 3) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- 4) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR RIFI MALIGI jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- 1) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit yang memperhatikan rasio LDR dan rasio CAR, dimana peningkatan ekspansi ini

dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR RIFI MALIGI. Disamping itu, focus pada penurunan rasio NPL menjadi sesuai dengan ketentuan OJK.

- 2) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, serta terbentuknya citra positif menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi nasabah dengan produk dan jasa layanan di BPR RIFI MALIGI.
- 3) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- 5) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- 6) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan penyaluran kredit.

## 9. Transparansi Kodisi Keuangan dan Non Keuangan

- 1) Transparansi Kondisi Keuangan  
Informasi kondisi keuangan BPR RIFI MALIGI telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:
  - a) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan materi sesuai ketentuan OJK yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.
  - b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi BPR RIFI MALIGI. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan di semua jaringan kantor dan website BPR RIFI MALIGI. Selain itu, pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Tangerang, Banten.
  - c) Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK BPR RIFI MALIGI disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format on line system kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Transparansi Kondisi Non Keuangan
  - a) BPR RIFI MALIGI telah memberikan informasi mengenai produk BPR RIFI MALIGI secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan Kantor BPR RIFI MALIGI, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
  - b) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setiap bulan dalam format on line system OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan-laporan lainnya diwajibkan baik dari Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, Direktorat Jendral Pajak secara berkala.

## B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Rifi Maligi tidak memiliki saham di PT. BPR Rifi Maligi dan Perusahaan lain.

Berikut table kepemilikan saham Direksi PT. BPR Rifi Maligi :

Nama	Jabatan di BPR Rifi Maligi	Jabatan & Saham di BPR lain	Saham di Perusahaan lain
Kimnadi	Direktur Utama	-	-
Ida Mariska Silalahi	Direktur	-	-

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi PT. BPR Rifi Maligi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR RIFI MALIGI memiliki saham hanya pada PT. BPR RIFI MALIGI, dan tidak memiliki saham pada BPR lainnya. Namun demikian Dewan Komisaris memiliki saham pada Perusahaan lainnya.

Berikut tabel kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Rifi Maligi:

Nama	Jabatan	Saham di BPR Rifi Maligi	saham di BPR lain	Saham di Perusahaan lain
Djaja Hendrawan	Komisaris Utama & PS	√	-	√
Eva Rosiana	Komisaris	-	-	-

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Rifi Maligi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi. Namun memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain PT. BPR Rifi Maligi.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Djaja Hendrawan	Komisaris Utama	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Eva Rosiana	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

**F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS**

- a. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal (Ribuan)	Orang	Nominal (Ribuan)
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji, Tunjangan, Tantiem, THR, BPJS Kesehatan, JHT, dll)	2	Rp. 210.000	2	Rp 600.000
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll)	-	Rp 0	-	Rp 0

- b. Kompensasi berbasis saham (Share Option)  
Tidak terdapat opsi membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kepemilikan saham PT. BPR Rifi Maligi melalui mekanisme jual beli dengan nilai wajar.
- c. Remunerasi bagi pengurus BPR RIFI MALIGI yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
- 1) Faktor skala usaha dan kompleksitas usaha.
  - 2) Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi
  - 3) Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
  - 4) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**G. Rasio Gaji Tertinggi**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah di tahun 2019 sebagai berikut :

Variabel	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,5 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,94 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,06 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dengan Komisaris tertinggi	3,67 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	5,69 x

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR RIFI MALIGI. Selama tahun 2019 rapat Dewan Komisaris telah diadakan sebagai berikut:

Topik	Keterangan
1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun	6 x
2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi	6 x
3) Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat; dan	Seluruhnya hadir disetiap rapat
4) Topik atau materi rapat	a) Rapat ke-1 : Evaluasi realisasi RBB th 2018, Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis. b) Rapat ke-2 Evaluasi realisasi RBB posisi laporan Februari 2019, Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis. c) Rapat ke-3 Evaluasi realisasi RBB posisi laporan Juni 2019 (semester 1), Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis. d) Rapat ke-4 Evaluasi realisasi laporan keuangan BPR posisi laporan Juli 2019, Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis. e) Rapat ke-5 Evaluasi realisasi laporan keuangan BPR posisi September 2019, Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis. f) Rapat ke-6 Evaluasi realisasi laporan keuangan BPR posisi Nopember 2019, Rencana Bisnis BPR thn 2020, Isu-isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategis.

## I. Jumlah Penyimpangan Intern

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan / kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI, sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

#### J. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2019 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, adalah sebagai berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total Perkara	1	-

#### K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR Rifi Maligi :

No	Nama & Jabatan Pihak yg memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

#### L. Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial dan kegiatan Politik

- Selama tahun 2019, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan social yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan.
- Selama tahun 2019, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

## II. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Self Assessment* penerapan GCG PT. BPR RIFI MALIGI periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit GCG sebelum manajemen resiko sebesar 1,85 dengan predikat baik.
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	0,28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	0,24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0,20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal	7.50%	0,13
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>	<b>1,85</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

3. Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT. BPR RIFI MALIGI sesuai hasil *Self Assessment*, adalah:
  - a. Pengurus BPR RIFI MALIGI telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR RIFI MALIGI.
  - b. BPR RIFI MALIGI telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan GCG semakin lebih baik.


Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* PT. BPR RIFI MALIGI per 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 17 April 2020

PT. BPR RIFI MALIGI

  
**DJAJA HENDRAWAN**  
Komisaris Utama

  
**KIMNADI**  
Direktur Utama

